

Analisis *Cyber Bullying* Berbasis Teknik Netralisasi (*Techniques of Neutralization*) melalui *Smartphone* pada Pelajar SMA di Pesanggrahan, Jakarta

Lucky Nurhadiyanto, Chazizah Gusnita, Tulus Yuniasih
Universitas Budi Luhur
lucky.nurhadiyanto@budiluhur.ac.id

Abstrak: Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada analisis *cyber bullying* berbasis teknik netralisasi (*techniques of neutralization*) melalui *smartphone* pada pelajar SMA di Pesanggrahan, Jakarta. *Cyber bullying* melalui *smartphone* seringkali tidak dianggap sebagai bentuk kejahatan atau penyimpangan sosial. Pemakluman terhadap *cyber bullying* memiliki keterkaitan dengan ragam tipe teknik netralisasi. Oleh karena itu, identifikasi masalah meliputi perilaku *cyber bullying* dan tipe teknik netralisasi yang melibatkan pelaku, korban, dan saksi. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis proses *cyber bullying* berbasis teknik netralisasi melalui *smartphone* dan menggambarkan *cyber bullying* secara umum di masyarakat. Indikator penelitian mencakup pengguna dan pengakses, materi berkonten *cyber bullying*, dan klasifikasi tipe teknik netralisasi. Tahapan penelitian ini merupakan rangkaian proses yang mencakup pengamatan awal, perumusan masalah penelitian, penetapan lokasi penelitian, penyusunan instrumen pengumpulan data primer, survei lapangan, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan pengamatan awal dilaksanakan melalui observasi dan kajian kepustakaan. Hasil pengamatan awal berupa pemetaan kondisi SMA di Pesanggrahan Jakarta, permasalahan yang dihadapi masyarakat muda, kekinian medium dan pola interaksi di antara generasi muda di SMA di Pesanggrahan Jakarta. Survei lapangan dilakukan menggunakan teknik observasi partisipasif, wawancara terstruktur, dan *focus group discussion* (FGD). Analisis data dilakukan melalui teknik analisis diskursus dan konten. Penelitian ini akan berlangsung selama 1 tahun (12 bulan). Luaran utama yaitu luaran wajib berupa publikasi ilmiah dalam jurnal nasional tidak terakreditasi.

Kata kunci: *Cyber bullying*, pelajar, *smartphone*, teknik netralisasi

Abstrak: *This study focuses on the analysis of cyber bullying based on techniques of neutralization via smartphone for high school students in Pesanggrahan, Jakarta. Cyber bullying through smartphone isn't considered a form of crime, deviance, or delinquency. Problems can identify such as the behavior of cyber bullying and techniques of neutralization which involves perpetrators, victims, and bystander. The purposes of this study is to analyze the process of cyber bullying based on techniques of neutralization through smartphones and to describe cyber bullying in the community. the research indicators including smartphone user, materials that related to cyber bullying content, and classification of techniques of neutralization. The stages of this*

research are series of processes that include preliminary observations, formulating research problems, determining the location of research, compiling primary data collection instruments, field surveys, analyzing data, and making conclusions. The initial stages of observation are carried out through participant observation and literature review. The observations act to make school mapping and inventory problems that faced by students relate to school climate. The field survey was conducted using participatory observation techniques, structured interviews, and focus group discussions (FGD). Data analysis is based on discourse analysis and content techniques. The output was published in non-accredited national journals.

Keywords: *cyber bullying, smartphone, students, technique of neutralization*

Pendahuluan

Kasus perundungan (*bullying*) sudah menjadi bagian yang sulit dipisahkan dari ragam kehidupan masyarakat Indonesia. *Bullying* seolah menjadi sub kebudayaan yang melekat di masyarakat. *Bullying* telah merasuk keberbagai sector kehidupan, baik sosial, budaya, politik hingga ancaman keamanan nasional. Dunia pendidikan, terutama sekolah menyumbangkan akumulasi kasus *bullying* yang cukup besar. Riset yang dilakukan *Plan International* dan *International Center for Research on Women (ICRW)* menunjukkan fakta bahwa sebanyak 84% anak di Indonesia pernah mengalami *bullying*, khususnya yang terjadi di sekolah (www.liputan6.com, 2016). Angka tersebut berada di atas rata-rata tren *bullying* kawasan Asia yang berkisar di angka 70%.

Berbagai kasus *bullying* kerap menyedot perhatian masyarakat, khususnya *bullying* yang melibatkan pelajar. Menurut data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan bahwa pada tahun 2016 rasio perbandingan *bullying* adalah 1 dari 3 korban berjenis kelamin perempuan dan 1 dari 4 pelajar laki-laki di Indonesia pernah mengalami *bullying* (KPAI, 2016). Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) mencatat ada 17 kasus *bullying* yang berujung pada tewasnya korban pada 2016 (Komnas Pa, 2016). Ironisnya kematian tersebut berawal dari hal sepele berupa saling ejek dan bercanda. Sebagai contoh adalah jatuhnya korban jiwa di jenjang Sekolah Dasar (SD) wilayah Jakarta dengan meninggalnya seorang siswa (www.merdeka.com, 2016).

Secara umum, berdasarkan data yang dilansir oleh KPAI memaparkan bahwa *bullying* terhadap anak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Maria Advianti (Anggota KPAI periode tahun 2014-2017) menyatakan kasus *bullying* marak terjadi dalam empat tahun belakangan ini. Tren kasus *bullying* pun mengalami peningkatan signifikan. Sebagai gambaran pada tahun 2011 terdapat 2.178

kasus, tahun 2012 terdapat 3.512 kasus, tahun 2013 terdapat 4.311 kasus dan tahun 2014 terdapat 5.066 kasus (KPAI, 2016).

Data kasus *bullying* yang dilansir KPAI berasal dari laporan atau aduan yang diterima. Data tersebut merupakan jumlah kasus *bullying* yang bersifat umum, belum secara spesifik merinci bentuk atau jenis *bullying*. Bentuk atau jenis *bullying* yang dilaporkan masih mengacu pada tindakan konvensional, berupa fisik, verbal, dan psikis. Di sisi lain, laporan tersebut belum memasukkan kategori *bullying* yang dilakukan melalui media elektronik. Kondisi ini menciptakan celah angka kejadian yang belum dilaporkan (*dark figure of crime*).

Perkembangan teknologi menciptakan bentuk baru *bullying* yakni *bullying* menggunakan media elektronik atau yang lebih dikenal dengan *cyber bullying*. *Cyber bullying* merupakan isu yang tengah menjadi perhatian serius di Indonesia. Beragam peristiwa *cyber bullying* marak terjadi baik pada jenjang pendidikan dasar, menengah hingga tinggi dan di seluruh lapisan masyarakat. Aktivitas *cyber bullying* didukung dengan kepemilikan perangkat elektronik *martphone*. Peredaran isu yang belum memiliki validitas informasi cepat merebak (*hoax*) di kalangan pengguna melalui *smartphone*. Akibatnya terjadi distorsi informasi yang begitu masif (*viral*) dan dipercaya oleh masyarakat.

Sulit mengidentifikasi *cyber bullying* sebagai tindakan pelanggaran hukum, baik yang dianggap sebagai kenakalan, penyimpangan maupun kejahatan. *Cyber bullying* menjadi sisi lain dampak laten penggunaan *smartphone*. Hal ini membuat pengguna yang mengakses konten *bullying* melalui *smartphone* merasa tidak beresalah dan kegiatan tersebut dinilai lumrah. Kondisi ini tidak terlepas dari keterlibatan pelaku (*perpetrators*), korban (*victims*) dan saksi (*bystanders*) dalam tindak *cyber bullying*. Keberlanjutan pembiasaan terhadap *cyber bullying* berpotensi menciptakan sub kebudayaan penyimpangan baru di masyarakat.

Hal tersebut melatarbelakangi penelitian ini untuk memfokuskan kajian pada analisis perilaku *cyber bullying* menggunakan teknik netralisasi (*techniques of neutralization*). Teknik netralisasi merupakan bentuk pembenaran atas tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan asumsi yang berkembang di masyarakat. Pemikiran ini lahir dari kecondongan untuk melakukan analisis proses pembenaran perilaku *cyber bullying* melalui *smartphone* yang kini intensitasnya kian meningkat. Disamping itu, pemerintah pun turut memberikan respons dengan melakukan revisi dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016

tentang Perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Identifikasi masalah meliputi perilaku *cyber bullying* dan aspek dalam teknik netralisasi yang melibatkan pelaku, korban, dan saksi. Penelitian ini memiliki batasan masalah dalam ruang lingkup analisis *cyber bullying* teknik netralisasi melalui *smartphone*, khususnya SMA di Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses *cyber bullying* berbasis teknik netralisasi melalui *smartphone* dan mendeskripsikan gambaran umum *cyber bullying* yang terjadi di masyarakat.

Tinjauan Pustaka

Kajian literatur dilakukan untuk mendapatkan gambaran *cyber bullying* secara umum dan potensi permasalahan yang belum dikaji sebelumnya. Kajian pertama mengacu pada tulisan Notar, Padgett, dan Roden (2013) dalam *Cyberbullying: A Review of the Literature*. Notar, dkk., melakukan studi dokumentasi pada rentang 2007-2013 tentang definisi, peran, data statistik, alasan, perbedaan, dan peran gender dalam *cyber bullying*. *Cyber bullying* merupakan bentuk interaksi di dunia maya, layaknya di dunia nyata sehingga perlu dipahami berbagai nilai dan norma sesuai dengan komunitas maya tersebut (Notar dkk., 2013).

Kajian kedua tentang korelasi *cyber bullying* dengan kemampuan akademik dan dampak psikologi di sekolah yang ditulis oleh Schneider dkk. (2012). Schneider dkk., dalam *Cyber Bullying, School Bullying, and Psychological Distress: A Regional Census of High School Students* menyatakan bahwa terdapat hubungan antara *cyber bullying* terhadap kemampuan akademik dan dampak gangguan psikologis pada korban. *Cyber bullying* memicu ragam bentuk *bullying* lainnya dan pada tahapan serius berpotensi menimbulkan korban jiwa melalui bunuh diri.

Kajian ketiga membahas keterkaitan *cyber bullying* dengan harga diri. Hinduja dan Patchin (2012) dalam *Cyber bullying and Self-Esteem*. Penelitian dilakukan dengan melibatkan 2.000 responden anak dengan rentang usia sekolah menengah. Hasilnya memperlihatkan bahwa pelaku dan korban *cyber bullying* memiliki tingkat harga diri yang tergolong rendah. Namun, korban memiliki tingkat harga diri yang lebih rendah dari pelaku. Kondisi tersebut tidak dipengaruhi faktor gender, ras, dan usia (Hinduja & Patchin, 2012).

Kajian keempat mengenai latar belakang *cyber bullying* tidak hanya bertumpu pada faktor psikologis, namun dipicu pula oleh faktor psiko-sosial. Campfield

(2008) dalam *Cyber Bullying and Victimization: Psychological, Characteristics of Bullies, Victims, and Bully Victims* menyatakan bahwa mempertunjukan perilaku di depan umum (*externalizing behaviors*), permasalahan pribadi, dan pengakuan harga diri yang rendah dari kelompok merupakan faktor yang menjadikan seseorang sebagai korban *bullying* (Campfield, 2008).

Kajian kelima perihal pentingnya keberadaan orang-orang sekitar saat peristiwa *cyber bullying*. Olenik-Shemesh, Heiman, dan Eden (2015) dalam *Bystander's Behavior in Cyberbullying Episodes: Active and Passive Patterns in the Context of Personal Socio-Emotional Factors* menyatakan bahwa *bystanders* memiliki peranan penting dalam *cyber bullying*. Penelitian tersebut membagi 2 tipe *bystander*, yakni *bystander* aktif dan *bystander* pasif. Sikap *bystander* untuk terlibat atau tidak pada *cyber bullying* dipengaruhi faktor dukungan sosial yang tinggi dan kesendirian (*loneliness*) (Olenik-Shemesh, Heiman, & Eden, 2015).

Kajian *cyber bullying* selanjutnya membahas *cyber bullying* dari langkah-langkah yang digunakan untuk mengatasinya. Hal ini merujuk pada tulisan Parris, Varjas, Meyers, dan Cutts (2012) dalam *High School's Perceptions of Coping With Cyberbullying*. Penelitian tersebut menyoroti tentang tindakan yang dilakukan oleh murid-murid dari sebuah SMA di pinggiran kota Amerika Serikat dalam mengatasi *cyber bullying*. Dari hasil penelitian tersebut ditemukan respon secara reaktif dan preventif yang dilakukan murid-murid dalam mengatasi *cyber bullying*. Parris, Varjas, Meyers, dan Cutts (2012) menjelaskan tentang respon reaktif yang dibagi menjadi 4, yaitu:

1. Menerima (*acceptance*)

Sebanyak 35% dari murid tidak bisa melakukan apa-apa dan memilih menerima menjadi korban *cyber bullying*. Mereka merasa bahwa *cyber bullying* akan tetap terjadi tanpa melihat tindakan apa yang harus dilakukan. Mereka juga mengatakan jika *cyber bullying* dipandang sebagai bagian dari hidup mereka, mereka bisa lebih fokus pada aspek kehidupan lainnya yang positif.

2. Menghindari (*avoidance*)

Sekitar 90% dari murid menyatakan pernah menghindari berada dalam situasi *cyber bully* atau terlibat lebih lanjut dengan pelakunya. Mereka melakukannya dengan cara menghapus pesan, serta memblokir akun online atau nomor telepon dari para pelaku.

3. Menjustifikasi (*justification*)

Sebanyak 45% murid menjustifikasi bahwa *cyber bullying* tidak menjadi masalah atau gangguan bagi mereka. Mereka menganggap *cyber bullying* sebagai bagian dari candaan dan tidak perlu dibawa serius. Hal ini

dikarenakan para pelaku melakukan *bullying* di internet dan tidak berkonfrontasi langsung secara fisik dengan korbannya. Situasi ini membuat mereka tidak perlu merasa terganggu akibat *cyber bullying* tersebut.

4. Mencari dukungan sosial

Sekitar 40% murid menyatakan bahwa dalam mengatasi *cyber bullying*, maka perlu melibatkan orang lain, seperti murid-murid lain, orang tua, dan polisi untuk mendapatkan bantuan atau saran untuk membantu menghentikan *cyber bullying*.

Sedangkan, respon preventif yang dilakukan oleh murid-murid dalam mengatasi *cyber bullying* ialah sebagai berikut:

1. Tidak ada cara untuk mencegah *cyber bullying*

Sebanyak 45% dari murid menyatakan bahwa tidak ada cara untuk mencegah *cyber bullying*. Hal ini dikarenakan kurangnya konsekuensi yang dijatuhkan kepada pelaku, serta anonimnya para pelaku sehingga sulit untuk dikenali. Beberapa murid menyatakan bahwa usaha yang dilakukan oleh orang dewasa selama ini hanya berfokus pada pembatasan untuk mengakses teknologi, seperti melarang akses terhadap internet atau situs dan menjauhkan teknologi dari para pelaku. Usaha tersebut sangat tidak efektif karena para pelaku selalu mempunyai cara untuk mengatasinya.

2. Meningkatkan keamanan dan kesadaran

Semua murid menyatakan pencegahan terhadap *cyber bullying* bisa dilakukan dengan cara meningkatkan keamanan pribadi seperti memproteksi kata sandi (*password*), membatasi informasi identitas pribadi, serta meningkatkan kesadaran dari situasi yang berisiko, seperti mengunjungi situs yang tidak aman. Menurut para murid, langkah untuk meningkatkan keamanan bisa membantu untuk meminimalisasi risiko dari seseorang membajak akun mereka. Sedangkan, dengan meningkatkan kesadaran para murid tentang risiko tersebut dapat mengurangi kemungkinan bagi mereka untuk mengalami *cyber bullying*.

3. Berbicara secara personal (*talk in person*)

Sebanyak 60% dari murid menyatakan perlu adanya pembicaraan secara personal, yaitu mengungkapkan permasalahan personal dengan komunikasi tatap muka. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang diakibatkan dari distorsi informasi yang disampaikan melalui internet. Kondisi ini digolongkan sebagai pemicu *cyber bullying*.

Setelah memahami definisi dan ruang lingkup *bullying*, maka penulis akan membahas tentang *cyber bullying*. Mendefinisikan *cyber bullying* tidak lepas dari memahami konsep *bullying*. Pemahaman mengenai *bullying* terbagi atas

bullying secara langsung dan *bullying* secara tidak langsung. Perkembangan teknologi menyeret perluasan pemahaman mengenai konsep *bullying*. Kemudahan setiap individu untuk mendapatkan akses informasi membuat perilaku *bullying* semakin marak. Perkembangannya adalah kemunculan perilaku *bullying* menggunakan media elektronik. Fenomena ini dikenal dengan istilah *cyber bullying*.

Cyber bullying merupakan perluasan bentuk dari *bullying*. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa *cyber bullying* adalah bagian dari kategori *bullying*. *Cyber bullying* merujuk pada tindakan dalam bentuk lisan dan tulisan yang mengandung unsur bahaya dan terselubung disebarluaskan melalui media elektronik (Wong-Lo & Bullock, 2011). Berdasarkan definisi tersebut dapat dipahami bahwa *cyber bullying* termasuk dalam kategori *bullying* yang terjadi di ranah digital atau melalui penggunaan media elektronik.

Cyber bullying atau dikenal pula dengan *electronic bullying* atau *online bullying* hadir sebagai model baru bentuk *bullying* via teknologi. Media *cyber bullying* dapat berupa pesan teks tertulis (SMS/ *Short Message Service*), pesan teks multimedia (MMS/ *Multimedia Message Service*), *websites*, *webcams*, *blogs*, kamera, forum komunikasi dunia maya, *chat room*, surat elektronik (surel) dan media sosial (*Facebook*, *Twitter*, *LINE*, *Whatsapp*, *Instagram*, *Path*, *MySpace*, dan lainnya). Mengacu pada pemahaman tersebut, maka yang membedakan *bullying* dengan *cyber bullying* adalah media penyampaian berbagai unsur *bullying*.

Unsur paling penting dalam *cyber bullying* ialah melibatkan penggunaan teknologi untuk mem-*bully* orang lain. Dikarenakan sifat alat teknologi yang digunakan bisa memudahkan dalam menggandakan dan mendistribusikan suatu konten digital yang ditujukan untuk mem-*bully*, maka viktimisasi terhadap korban bisa berlangsung selama berulang kali (Patchin & Hinduja, 2012). Hal inilah yang membuat korban *cyber bullying* mengalami masalah psikososial (gejala depresi, pikiran dan percobaan untuk bunuh diri, hingga hasrat memutilasi diri) lebih besar dibandingkan dengan korban *bullying* tradisional. Tingkat masalah psikososial akan semakin besar jika seseorang menjadi korban dari *cyber bullying* dibandingkan *bullying* tradisional (Van Ouytsel, Walrave, & Vandebosch, 2014).


Terdapat berbagai perilaku yang mengarah kepada *cyber bullying* antara lain melalui berbagai proses tahapan sebagai berikut:

1. Akses atau kepemilikan *account profile* (umumnya dibuat secara anonim) di media penyampaian *cyber bullying*.
2. Membuat atau menyebarkan berbagai media sebagai sarana *cyberbullying*.
3. Memberikan respon atas media yang telah disebarluaskan.

Ketiga tahapan tersebut dapat berlangsung tanpa saling mengikat. Hal ini mengacu ketiadaan berbagai faktor determinasi pada karakteristik *cyber bullying*. Syarat utama *cyber bullying* adalah melalui akses atau pembuatan *account profile* di media penyampaian. Keberadaan akses terhadap media penyampaian menjadi langkah awal *bullying*. Tanpa adanya media penyampaian melalui perangkat elektronik maka *cyber bullying* tak ubahnya sebagai *bullying* konvensional.

Proses ini merupakan langkah awal individu atau kelompok menjadi pelaku. Terdapat 2 kriteria individu atau kelompok dalam proses ini, yaitu ada atau tidaknya akses media *bullying*. Selanjutnya pelaku dapat melangsungkan aksinya dengan menggunakan *account profile* (identitas diri di dunia maya) dibuat secara anonim dengan tujuan menghindari pelacakan identitas asli (Shariff & Hoff, 2012). Sifat anonim inilah yang kemudian membuat pelaku merasa bahwa ia dapat melakukan apa pun di dunia maya.

Sifat anonim tersebut juga bisa dimiliki oleh *bystander* dari *cyber bullying*. Mereka bisa memilih mendukung pelaku, menjadi pasif, atau membantu korban tanpa diketahui orang lain. Keinginan yang kuat untuk bergabung dengan kelompok yang lebih kuat, yaitu pelaku *cyber bullying*, ditambah dengan adanya sifat anonim tersebut menyebabkan *bystander* memilih untuk mendorong atau mendukung tindakan pelaku tanpa diketahui dan dihakimi oleh siapapun. Sedangkan bagi *bystander* yang memilih untuk tetap pasif, tindakannya ini bisa dikatakan sebagai respon yang positif untuk korban karena *bystander* tersebut tidak melanjutkan penyebaran dari *cyber bullying* (seperti tidak membagikan, menyebarkan, atau meng-like pesan dan *post* yang mem-bully korban). Kemudian bagi *bystander* yang memilih untuk aktif membantu korban, mereka memiliki peran kunci dalam mencegah kerugian lebih lanjut yang ditimbulkan dari *cyber bullying*. Mereka bisa mempengaruhi orang lain, berkontribusi untuk menghentikan tindakan *cyber bullying*, dan mengurangi efek negatifnya pada korban (Olenik-Shemesh, Heiman, dan Eden, 2015).

Gambar 1. Alur Proses Cyber Bullying Berbasis Smartphone

Indonesia memiliki peraturan perundangan-undangan untuk menindak tindak pidana *cyber bullying*. Secara umum, *cyber bullying* dapat diinterpretasikan ke dalam berbagai delik yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

KUHP mengatur delik *cyber bullying* dalam Bab XVI tentang Penghinaan, khususnya Pasal 310 Ayat (1) dan (2). Pasal 310 ayat (1) menyatakan bahwa “barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.” Pasal tersebut dikenal dengan pencemaran nama baik.

Sedangkan Pasal 310 ayat (2) menyatakan bahwa “Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Dari kedua pasal tersebut, maka Pasal 310 ayat (1) dapat digunakan untuk menuntut para pelaku *cyber bullying*. Namun, penafsiran makna dalam Pasal 310 ayat (2) tentang “muka umum” menjadi bias tafsir. Karena dalam konteks ini dapat memasukkan unsur-unsur *cyber*. Oleh karena itu, pemahaman “muka umum” dapat merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 bahwa “Penghinaan yang diatur dalam KUHP (penghinaan *off line*) tidak dapat menjangkau delik penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia *cyber* (penghinaan *on line*) karena ada unsur di muka umum.” Mahkamah Konstitusi menambahkan bahwa “memasukkan dunia maya ke

dalam pengertian *diketahui umum, di muka umum* dan *disiarkan* sebagaimana dalam KUHP, secara harfiah kurang memadai, sehingga diperlukan rumusan khusus yang bersifat ekstensif yaitu kata *mendistribusikan* dan/ atau *mentransmisikan* dan/ atau *membuat dapat diakses*.

Rujukan mengenai *cyber bullying* dapat mengacu pada Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik). *Cyber bullying* secara implisit terdapat dalam Pasal 27, 28 dan 29. *Cyber bullying* dapat dimaknai sebagai berikut:

1. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan (Pasal 27 ayat 1), muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (Pasal 27 ayat 3), muatan pemerasan dan/atau pengancaman (Pasal 27 ayat 4).
2. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) (Pasal 28 ayat 2).
3. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29).

Perubahan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk menghindari multitafsir terhadap ketentuan larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik pada ketentuan Pasal 27 ayat (3), dilakukan 3 (tiga) perubahan sebagai berikut:
 - a. Menambahkan penjelasan atas istilah “mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik”.
 - b. Menegaskan bahwa ketentuan tersebut adalah delik aduan bukan delik umum.
 - c. Menegaskan bahwa unsur pidana pada ketentuan tersebut mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan fitnah yang diatur dalam KUHP.
2. Menurunkan ancaman pidana pada 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:

- a. Ancamana pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik diturunkan dari pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 1 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
- b. Ancaman pidana pengiriman informasi elektronik berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti dari pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun menjadi paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dari paling banyak Rp 2 miliar menjadi paling banyak Rp 750 juta.
3. Melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi terhadap 2 (dua) ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mengubah ketentuan Pasal 31 ayat (4) yang semula mengamanatkan pengaturan tata cara intersepsi atau penyadapan dalam Peraturan Pemerintah menjadi dalam Undang-Undang.
 - b. Menambahkan penjelasan pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) mengenai keberadaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah.
4. Melakukan sinkronisasi ketentuan hukum acara pada Pasal 43 ayat (5) dan ayat (6) dengan ketentuan hukum acara pada KUHAP, sebagai berikut:
 - a. Penggeledahan dan/atau penyitaan yang semula harus mendapatkan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
 - b. Penangkapan penahanan yang semula harus meminta penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam waktu 1x24 jam, disesuaikan kembali dengan ketentuan KUHAP.
5. Memperkuat peran Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam UU ITE pada ketentuan Pasal 43 ayat (5), sebagai berikut:
 - a. Kewenangan membatasi atau memutuskan akses terkait dengan tindak pidana teknologi informasi;
 - b. Kewenangan meminta informasi dari Penyelenggara Sistem Elektronik terkait tindak pidana teknologi informasi.
6. Menambahkan ketentuan mengenai “*right to be forgotten*” atau “hak untuk dilupakan” pada ketentuan Pasal 26, sebagai berikut:
 - a. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menghapus Informasi Elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan penetapan pengadilan.
 - b. Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan Informasi Elektronik yang sudah tidak relevan.
7. Memperkuat peran pemerintah dalam memberikan perlindungan dari segala jenis gangguan akibat penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik

dengan menyisipkan kewenangan tambahan pada ketentuan Pasal 40, sebagai berikut:

- a. Pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebaran Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang dilarang;
- b. Pemerintah berwenang melakukan pemutusan akses dan/atau memerintahkan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap Informasi Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar hukum.

Selain aspek KUHP dan UU ITE, aturan hukum terkait dengan *cyber bullying* terdapat dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, pemahaman *cyber bullying* pada anak dapat menggunakan Pasal 80 yang berbunyi, “Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan anak, dipidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000 dalam hal mengakibatkan anak luka berat, pelaku dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/denda paling banyak Rp. 100.000.000.”

Metode Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan selama satu tahun yang terdiri atas 5 tahapan. Tahapan tersebut antara lain observasi awal, survei pengumpulan informasi primer, pengolahan dan analisis informasi, survei aktualisasi informasi, penyusunan laporan penelitian, dan penyusunan artikel ilmiah. Adapun rincian dari tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tahapan Pengamatan Awal

Tahapan ini bertujuan dalam mematangkan topik serta dan fokus penelitian melalui uji aktualitas dan kelayakan kedua hal tersebut. Untuk mencapai penentuan topik serta fokus penelitian, tim peneliti melakukan pengamatan sebagai berikut:

- a. Kondisi SMA di Pesanggrahan, Jakarta Selatan sebagai bagian dari lingkungan sekitar perguruan tinggi tim peneliti.
- b. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat muda.
- c. Kekinian medium dan pola interaksi di antara generasi muda di SMA yang terletak di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

Pengamatan awal ini dilakukan secara observasi dan studi pustaka pada awal tahun 2017. Sebagai hasil dari tahapan awal bahwa para pemuda masa kini menghadapi kekerasan yang tidak hanya berbentuk fisik oleh teman sebaya mereka. Kekerasan yang berlaku telah berubah bentuk kepada kekerasan secara virtual melalui *smartphone*, baik dalam bentuk teks, gambar, audio maupun video. Keumuman problematika yang dihadapi oleh para pemuda

ini juga merupakan hal yang juga berlaku di lingkungan sekitar perguruan tinggi tim peneliti, yaitu Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

2. Tahapan Pengumpulan Data atau Informasi

Dalam tahapan ini, data atau informasi dilakukan pasca kelulusan proposal hibah oleh pihak Dikti dan kesiapan administratif terkait. Sesuai dengan perencanaan yang tertera dalam tabel jadwal, tahapan ini akan dilakukan selama 11 bulan. Pengumpulan data atau informasi dimulai sejak Maret 2018 sehingga Januari 2019 seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, data atau informasi yang akan dikumpulkan dalam tahapan ini berupa data primer dan sekunder.

Data primer dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara terstruktur. Sedangkan, data sekunder didapatkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan. Hasil yang didapatkan dari tahapan ini mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah profil para pelaku teknik netralisasi. Yang kedua adalah “teks” *cyber bullying* oleh para siswa/i SMA melalui *smartphone*. Yang ketiga adalah “teks” teknik netralisasi oleh para pelaku teknik netralisasi.

3. Tahapan Pengolahan dan Analisis Informasi

Berdasarkan hasil pada tahapan kedua di atas, mulai pada bulan kedua penelitian (April 2018) sehingga penyusunan draft akhir laporan penelitian (Januari 2019), tim peneliti akan menyelenggarakan tahapan pengolahan dan analisis data atau informasi. Seperti telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, proses ini akan dilakukan melalui dua teknik yaitu analisis diskursus dan konten. Hasil dari tahapan ini diharapkan akan memberikan analisis mendalam mengenai perilaku para siswa/i SMA di Pesanggrahan, Jakarta Selatan pelaku teknik netralisasi *cyber bullying* yang berlaku melalui penggunaan *smartphone*.

4. Tahapan Penyusunan Laporan Penelitian

Tahapan ini akan telah dimulai pada bulan ke-empat penelitian yaitu Juni 2018. Laporan disusun berdasarkan sistematika dan prosedural yang telah ditetapkan oleh para *stakeholder*, terutamanya adalah Kemeristekdikti. Sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh Kemenristekdikti, maka penyusunan laporan yang pertama bertujuan untuk pembentukan laporan kemajuan penelitian yang akan diserahkan pada bulan Agustus 2018.

Penyusunan laporan kemajuan akan berlangsung selama sedikitnya tiga bulan. Penyusunan laporan akhir direncanakan untuk dilakukan secepatnya sejak bulan ke-tujuh penelitian (September 2018) setelah melalui prosedur

monitor dan evaluasi lapangan (internal) dan terpusat (eksternal) oleh Kemenristekdikti.

5. Tahapan Penyusunan Artikel Ilmiah

Tahapan ini akan mulai dilaksanakan sejak penyusunan laporan kemajuan pada bulan ke-empat penelitian yaitu Juni 2018. Penyusunan artikel direncanakan untuk terus disesuaikan dengan hasil penelitian serta *review* dari mitra bebestari jurnal nasional sehingga akhir tahun 2018. Oleh karena itu, diharapkan artikel telah dapat diterima untuk dipublikasikan dalam jurnal nasional selambat-lambatnya pada Januari 2019. Maka, estimasi penerbitan artikel ilmiah pada jurnal nasional adalah pada kuartar pertama atau pertengahan tahun 2019. Hasil dari tahapan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian terkait topik dan fokus penelitian baik oleh ketua ataupun anggota tim peneliti di masa mendatang.

Hasil dan Pembahasan

Cyber bullying di Indonesia memuat *dark figure of crime* yang cukup besar. Hal ini nampak dari laporan kasus pengaduan anak berdasarkan klaster perlindungan anak yang masuk ke Mabes Polri dan KPAI. Data Mabes Polri dan KPAI tidak memasukan aduan *cyber bullying* ke dalam kategori tersendiri. Mengacu pada data yang dilansir Mabes Polri tersebut kasus ITE pada 2016 didominasi oleh penghinaan sebanyak 708 kasus, *web fraud* sebanyak 639 kasus, *email fraud* 309 kasus, *telp fraud* 283 kasus, dan *SMS fraud* 138 kasus dari total 2.637 kasus yang terjadi. Kasus yang dapat ditangani sebesar 743 kasus, atau hanya 1 kasus dari 4 laporan. Kasus yang terselesaikan antara lain *web fraud* 185 kasus, penghinaan 166 kasus, dan *email fraud* 110 kasus. Prosentase penyelesaian kasus ITE dengan tindak pidana penghinaan mencapai 23,45%. Pada konteks ini penghinaan, yang merupakan bagian dari *cyber bullying*, masih menjadi kasus yang paling banyak terjadi pada 2016 dan tingkat penyelesaian kasus yang tergolong rendah.

Media sosial merupakan salah satu hasil dari perkembangan internet yang sampai saat ini masih menjadi pemanfaatan internet terbanyak dalam bidang gaya hidup. Tidak hanya dampak positif, *cyber bullying* merupakan salah satu dampak negative dari penggunaan media sosial yang sebagian besar pengguna media sosial adalah usia remaja (APJII, 2017). Bila dilihat dari penggunaannya, Facebook masih mendominasi media sosial dengan pengguna terbanyak hingga saat ini. Namun jika dilihat berdasarkan pengalaman akan fenomena *cyber bullying*, Instagram menjadi *platform* media sosial dengan pengalaman fenomena *cyber bullying* terbanyak pada saat ini di wilayah Pesanggrahan.

Tabel 1. Persentase Kasus *Cyber Bullying* Berdasarkan Media Sosial di Wilayah Pesanggrahan

No	Jenis Media Sosial	Presentase
1	Instagram	42%
2	Facebook	37%
3	Snapchat	31%
4	Twitter	9%
5	Tumblr	3%

Berdasarkan tabel di atas, Instagram berada pada posisi pertama dengan pengalaman *cyber bullying* terbanyak dengan presentase sebanyak 42%. Sedangkan Facebook sebanyak 37%. Lalu, aktivitas *cyber bullying* terdapat pada respon yang diberikan terhadap suatu unggahan yang berbentuk foto maupun video milik seseorang atau pengguna media sosial. Berbagai macam kata kasar diucapkan pada komentar tersebut dengan tujuan untuk menghina serta menjatuhkan pemilik unggahan tersebut. Kata tersebut bisa berupa kata yang berkaitan dengan binatang, psikologi, dan semacamnya. Hal ini mengacu pada survey sederhana yang dilakukan penulis.

Selain data di atas, penulis turut menggunakan teknik *screenshot* untuk merekam aktivitas *cyber bullying* pelajar SMA di wilayah Pesanggrahan. Mengacu pada observasi di media sosial Instagram tersebut maka penulis mendapatkan ragam aktivitas *cyber bullying*, sebagai berikut.

Tabel 2. Klasifikasi Aktivitas *Cyber Bullying*

No	Klasifikasi <i>CyberBullying</i>	Kata-Kata Yang Digunakan	
1	Kata-kata <i>bullying</i> yang berhubungan dengan binatang	Bangsat	Babi
		Anjing	Monyet
2	Kata-kata <i>bullying</i> yang berkaitan dengan kebodohan dan psikologi	Goblok	Tolol
		Idiot	Sarap
		Geblek	Udik
		Gila	Kampungang
3		Buta	Jelek

	Kata-kata <i>bullying</i> terkait disabilitas seseorang	Budek/Tuli	
4	Kata-kata <i>bullying</i> yang umum	Setan	Brengsek
		Iblis	Sompret
		Keparat	Bajingan
		Gembel	
5	Kata-kata <i>bullying</i> yang berhubungan dengan sikap dan perilaku	Bejad	Murahan
		Pelacur/Perek	

Cyber bullying di Indonesia muncul karena berkorelasi dengan teknologi yang berkembang. Perkembangan tersebut memberikan akses kepada anak-anak, termasuk pelajar untuk dapat menggunakannya dengan bebas, yang pada akhirnya dapat berefek pada *cyber bullying*. Dalam konteks keterlibatan korban *cyber bullying* cenderung mengalami depresi, tertekan, stress, tidak mau sekolah karena mendapatkan intimidasi dari pelaku (Widagso, 2018). *Cyber bullying* pun dipandang sebagai fenomena yang unik atas dasar transformasi aktivitas *bullying* tradisional memasuki era digital. Widagso menjelaskannya sebagai berikut,

Jadi sebenarnya memang agak unik ya kita kan dulu anak-anak main cela-celaan kata-katain ya biasa aja gitu kan, tapi bayangkan kalo dulu kan kita peer groupnya berapa orang sih? Nah sekarang ketika terjadi di satu group WA dimana isinya 1 kelas itu terus ngehajar semua, apalagi kemudian ketika lo bikin facebook, lo bikin komentar-komentar kan bikin stress itu anak-anak, karena seluruh dunia itu kan bisa.. bisa tau bahwa “oh saya lagi dibenci, saya tidak disukai, saya dianggap bukan bagian dari komunitas, wah saya diusir merasa diasingkan”, itukan beda gitu. Kalo dulu kan kita di cela-cela yaudah selesai, paling 5 orang 10 orang dan ngga nyebar kemana-mana gitu kan. Kalo sekarang kan pada saat itu kita bisa tahu, dan begitu sudah muncul di facebook kan udah susah tuh dihapusnya di WA juga begitu. Udah terlanjur nybar. Jadi memang karakteristiknya berbeda.

Ragam bentuk *cyber bullying* di Indonesia dapat diklasifikasikan secara lebih sederhana. Kesederhanaan ini mengacu pada pengklasifikasian yang dibuat Notar. Klasifikasi *cyber bullying* yang digunakan lebih sederhana dengan mengacu pada kegiatan *bullying* yang digunakan melalui media elektronik, termasuk di dalamnya media sosial. Hal ini mengacu pada pemahaman Meilia Fazrin (narasumber dari Forum Anak Nasional) tentang *cyber bullying*. Fazrin menjelaskan bahwa *cyber bullying* adalah “...kekerasan yang dialami oleh

seseorang anak atau remaja yang dilakukan melalui internet atau gadget yang sekarang dapat melalui handphone ataupun laptop atau computer.” Pendapat senada juga diungkapkan Giffari Aditya (Ketua Forum Anak Nasional) yang mengemukakan pendapat tentang *cyber bullying* secara lebih spesifik. Aditya berpendapat, “...tentang *haters* seperti itu atau orang yang *men-judge* orang lain di dunia maya. Hal ini dapat pula korban yang sering mengalami *bullying* di sekolah dan kemudian berlanjut menjadi bahan pergunjangan di dunia maya.”

Tingkat pemahaman *cyber bullying* di kalangan remaja masih cukup rendah. Kondisi ini tercipta karena baik korban dan pelaku belum menyadari bahwa mereka telah terlibat dalam aktivitas *cyber bullying*. Gambaran tersebut dipengaruhi dengan masih tingginya *dark figure of crime* pada kasus *cyber bullying* dan masih belum tersosialisasi dengan baik pemahaman mengenai *cyber bullying*. Sirait turut memberikan pandangan tentang minimnya kasus dan rendahnya pemahaman *cyber bullying*,

Dari sejumlah kasus yang bermacam-macam jenis bullying itu, yang paling banyak dilakukan adalah tindakan fisik langsung. Bullying yang langsung ini antara lain berupa tindak kekerasan, tapi juga yang sifatnya psikis maupun verbal intimidasi, mencaci, menghina dan mendiamkan. Sedangkan tindakan cyber bullying seperti melalui internet, facebook, SMS atau jejaring media sosial lainnya sejauh ini tidak banyak.

Senada dengan pendapat Sirait, Susanto memberikan pandangan rendahnya angka pengaduan kasus *cyber bullying* di Indonesia sebagai berikut,

Data cyber bullying yang ditangani KPAI masih sangat rendah sehingga pendataan dan penanganan sesuai pengaduan yang dilakukan masih bersifat global baik berupa bersifat fisik, psikis dan verbal. Dan yang paling banyak memang ketiga hal itu. Kalau fisik jelas sifatnya kekerasan, kalau verbal itu tindakan yang memojokkan seperti memberi stigma buruk misal, kata-kata cengeng, jelek dan lainnya. Sedangkan psikologis diantaranya mendiamkan, tidak menemani dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat Sirait dan Susanto, bentuk *bullying* konvensional masih mendominasi kasus yang terjadi di Indonesia. Sedangkan bentuk *cyber bullying* belum teridentifikasi dengan baik. Namun, kasus *cyber bullying* di Indonesia telah terdeteksi sejak jenjang pendidikan SD. Sirait menyampaikan, “Dari

berbagai jenis bullying itu paling banyak dilakukan terjadi di sekolah dan bersifat langsung. Sebagian besar terjadi di tingkat Sekolah Dasar (SD).”

Meskipun sulit melakukan identifikasi ragam bentuk *cyber bullying* di Indonesia namun hasil FGD yang dilakukan menghasilkan beberapa bentuk *cyber bullying* yang pernah melibatkan para narasumber. Ragam bentuk *cyber bullying* tersebut antara lain:

1. Mengirimkan pesan yang memuat unsur penghinaan atau ancaman kepada orang lain.
2. Mendiskusikan seseorang yang menjurus pada penghinaan guna mendapatkan dukungan untuk menyudutkan orang lain.
3. Mengirimkan surel, pesan singkat, SMS, MMS, gambar atau video “*sexting*” yang memuat unsur SARA atau seksual untuk menghina dan menyerang orang lain.
4. “*Flaming*” atau mengirimkan pesan ke dalam profil seseorang, baik profil *game online* atau media sosial dengan konten yang menyinggung atau berupaya untuk “menyerang” orang tersebut.
5. Mengirimkan pesan yang belum tervalidasi kebenarannya melalui poling pribadi atau situs blog pribadi dengan cara *stalking* atau mengancam orang tersebut.

Kelima ragam bentuk kegiatan tersebut dapat diklasifikasikan sebagai *cyber bullying*. Namun, baik korban atau pun pelaku seringkali tidak menyadari perbuatan yang telah dilakukannya. Bahkan beberapa narasumber menyatakan bahwa itu sudah menjadi bagian dari rutinitas harian, “...*mau gimana lagi ya kadang kita gak sadar. Kegiatan itu udah kayak hal yang biasa aja gitu. Kita buka media sosial ya kadang cuma untuk begitu doang. Seru-seruan aja sih. Awalnya iseng kirim hal-hal lucu, terus dikomen sama teman2. Nah dari situ kadang kita keterusan tuh, jadi gak tahu yang kita omongin itu suka atau gak.*”

Karakteristik *cyber bullying* sejatinya tidak berbeda dengan *bullying* konvensional. *Cyber bullying* tidak mengenal perbedaan fisik hingga hal-hal yang berhubungan dengan sentimen suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA). Pelaku dan korban tidak memiliki kecenderungan untuk saling mengenal. *Cyber bullying* memiliki karakteristik yang membedakannya dengan *bullying* konvensional. Smith dalam Slonje, Smith, dan Frisén membuat 7 hal yang membedakan *cyber bullying* dengan *bullying* konvensional, yakni (1) tergantung pada tingkat penguasaan teknologi; (2) komunikasi yang terjalin tidak langsung, sehingga potensi *anonymous* besar; (3) umumnya, pelaku tidak melihat reaksi korban, biasanya untuk jangka waktu pendek; (4) *bystander* memiliki peran yang lebih kompleks dibandingkan dengan *bullying*

konvensional, sebagai gambaran *bystander* dapat bersama pelaku saat melakukan aksinya, kemudian *bystander* bisa berada bersama korban saat menerima konten *cyber bullying*, dan dapat bersama keduanya saat menerima konten atau mengunjungi situs yang terkait; (5) status yang didapat dengan menunjukkan kekuasaan di depan korban dan saksi mata menjadi hilang dalam *cyber bullying*; (6) jangkauan masyarakat terhadap paparan konten *cyber bullying* sangatlah luas dibandingkan dengan *bullying* konvensional yang hanya mencakup *peer group*; dan (7) sulitnya melarikan diri dari *cyber bullying* (“*no safe haven*”), mengingat konten *cyber bullying* dapat dikirimkan dan diterima dimanapun korban berada.

Penelitian ini tidak menggunakan 7 klasifikasi perilaku *cyber bullying*, namun mencoba menyederhanakannya dengan menggunakan kecenderungan utama perilaku *cyber bullying*. Feinberg dan Robey (2015) membuat klasifikasi 4 karakteristik utama *cyber bullying*, yaitu:

1. *The Vengeful Angel*

Karakteristik *cyber bullying* tipe ini adalah pelaku tidak merasa menjadi pelaku. Tindakan yang dilakukan sebagai bentuk pembalasan yang diterima rekannya sebagai korban *cyber bullying*. Motivasinya adalah memberikan balasan serupa pada apa yang telah diterima temannya yang menjadi korban.

2. *Power-Hungry*

Tipe *cyber bullying* yang berupaya untuk menunjukkan kekuasaan dan kontrol terhadap orang lain melalui keterampilan menggunakan teknologi yang dimiliki. Tipe jenis ini juga merupakan korban dari *bullying* konvensional. Berawal dari pengalaman sebagai korban dan kecenderungan tidak populer di dunia nyata, maka sarana paling efektif dilakukan melalui dunia maya. Tipe ini juga dikenal sebagai “pembalasan dari si kutu buku” (*revenge of the nerds*).

3. *Mean Girls*

Karakteristik *mean girls* adalah berkelompok. Umumnya pelaku *cyber bullying* memiliki kejenuhan dengan hidupnya dan mencoba mencari sarana hiburan, khususnya dengan melakukan *cyber bullying*.

4. *Inadvertent*

Karakteristik pelaku tipe ini berawal dari perilaku responsif. Pelaku cenderung tidak memiliki niat untuk melakukan *cyber bullying*. Biasanya pelaku hanya memberikan respon atas suatu isu tanpa memikirkan konsekuensi dari perbuatannya.

Secara sederhana, keterkaitan antara *cyber bullying* dengan teori teknik netralisasi diilustrasikan dalam table di bawah ini:

Tabel 3. Klasifikasi Tipe *Cyber Bullying* Berdasarkan Teori Teknik Netralisasi

	The Vengeful Angel	Power Hungry	Mean Girls	Inadvertent
Menolak bertanggungjawab	v	v	-	-
Menyangkal adanya kerugian	v	v	v	v
Menolak adanya korban	v	v	v	v
Mengalihkan fokus perhatian	-	v	v	-
Loyalitas tertentu	v	-	-	-

Penutup

Cyber bullying atau dikenal pula dengan *bullying* melalui media elektronik tergolong bentuk penyimpangan atau kejahatan sebagai dampak dari perkembangan teknologi. Penyimpangan atau kejahatan tersebut masuk dalam kajian kejahatan siber (*cyber crime*). Pemahaman terhadap *cyber bullying* sebagai bentuk kejahatan atau penyimpangan sub kebudayaan perlu disosialisasikan dengan mengacu pada UU ITE. Hal ini penting untuk dilakukan karena seringkali *cyber bullying* dianggap sebagai tindakan yang tidak tergolong pelanggaran hukum. Ragam bentuk pembiaran terhadap *cyber bullying* membuat distorsi informasi yang kian menjadi viral. Dampaknya adalah biasanya pelaku dan keterpurukan terhadap korban, terutama dari aspek psikososial. *Cyber bullying* memiliki dampak yang masif pada korban. Kondisi disebabkan mengingat *cyber bullying* memiliki sifat anonimitas, tanpa batas waktu dan cepatnya akselerasi penyebaran. Sehingga *cyber bullying* tidak hanya melibatkan pelaku (*perpetrators*) dan korban (*victims*) semata, namun turut menghadirkan peran serta reaksi masyarakat atau saksi (*bystanders*).

Karakteristik *cyber bullying* di Indonesia terdiri atas empat tipe yakni *pertama*, *cyber bullying* yang dilakukan karena menganggap perbuatan tersebut bukanlah pelanggaran hukum; *kedua*, *cyber bullying* atas dasar dominasi kekuasaan terhadap pihak yang dianggap lebih lemah atau memiliki perbedaan;

ketiga, cyber bullying sebagai sarana hiburan dan bentuk pemenuhan kesenangan; dan *keempat, cyber bullying* karena memberikan respon terhadap informasi yang masih simpang siur kebenarannya atau mengikuti tren informasi yang berkembang saat itu. Keempat tipe *cyber bullying* tersebut memiliki keterkaitan dengan teori teknik netralisasi. Secara umum, seluruh tipe *cyber bullying* menyangkal adanya kerugian yang disebabkan dari aktivitas di media sosial dan menyangkal adanya korban. Hal ini mengindikasikan bahwa pelaku *cyber bullying* tidak memikirkan dampak dari aktivitasnya terhadap korban. Sedangkan, hanya tipe “the vengeful power” dan “power hungry” yang menolak bertanggungjawab. Tipe “mean girls” dan “inadvertent” menganggap itu sebagai sarana hiburan dan tidak mengetahui bahwa yang dilakukan adalah *cyber bullying*. Selanjutnya teknik untuk mengalihkan perhatian dilakukan oleh tipe “power hungry” dan “mean girls” sebagai sarana pelampiasan dendam dan kesenangan. Hanya tipe “the vengeful angel” yang memiliki loyalitas tertentu terhadap kelompok untuk terlibat dalam *cyber bullying*.

Berdasarkan pemahaman dan karakteristik *cyber bullying* tersebut, maka strategi pencegahan dan intervensi *cyber bullying* melibatkan peran serta pelaku, korban dan reaksi masyarakat. Peran pelaku dalam strategi pencegahan dan intervensi *cyber bullying* mengacu pada pendekatan “THINK”. “THINK” merupakan akronim dari “true” (kebenaran), “helpful” (kebermanfaatan), “inspiring” (menginspirasi), “necessary” (informasi penting), dan “kindness” (kebaikan). Peran korban dalam strategi pencegahan dan intervensi *cyber bullying*, yakni merubah cara pandang sebagai korban, menahan emosi terhadap informasi yang menyudutkan, tidak melayani atau merespon secara berlebihan, menjadikan materi *bullying* sebagai motivasi diri, dan memaafkan perbuatan *cyber bullying* guna meminimalisir dampak laten selanjutnya.

Selanjutnya, peran reaksi masyarakat dalam strategi pencegahan dan intervensi *cyber bullying* melibatkan unsur sekolah dan masyarakat. Peran unsur sekolah meliputi memberikan pemahaman dan sikap berani bercerita tentang keterlibatan *cyber bullying*, memiliki peraturan dan tata tertib yang dapat mencegah potensi *cyber bullying*, membuat mekanisme pelaporan kejadian secara lebih sederhana, memberikan pemahaman tentang dampak positif teknologi, dan melakukan evaluasi kebijakan secara berkala. Sementara, peran unsur masyarakat antara lain memberikan dukungan kepada korban, melakukan investigasi kejadian, serta merangkul pelaku dan menerapkan sanksi yang bersifat pembinaan.

Daftar Pustaka

Abdullah, N. (2013). Menimalisasi *Bullying* di Sekolah. *Magistra* , XXV(83), 50-55

- Adilla, N. (2009). Pengaruh Kontrol Sosial terhadap Perilaku Pelajar di Sekolah Menengah Pertama. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 5(1), 56-66
- Beran, T., & Li, Q. (2007). The Relationship between Cyberbullying and School Bullying. *Journal of Student Wellbeing*, 1(2), 15-33
- Bloor, M., & Wood, F. (2006). *Keywords in Qualitative Methods: A Vocabulary of Research Concepts*. London, UK: Sage Publications.
- Campfield, D. (2008). *Cyber Bullying and Victimization: Psychosocial, Characteristics of Bullies, Victims, and Bully Victims* (Dissertation. master of arts). The University of Montana, Missoula, USA.
- Darlington, Y., & Scott, D. (2002). *Qualitative Research in Practice: Stories from the Field*. Crows Nest, Australia: Allen & Unwin.
- Denzin, N., & Lincoln, Y. (1998). *Strategies of Qualitative Inquiry*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Feinberg, T., & Robey, N. Cyberbullying: Intervention and Prevention Strategies. *Helping Children at Home and School III*.
- Feinberg, T., & Rebey, N. (2009). *Cyberbullying: Intervention and Prevention Strategies*. Bethesda, MD: National Association of School Psychologists.
- Flick, U., von Kardorff, E., & Steinke, I. (Eds.). (2004). *A Companion to Qualitative Research*. London, UK: Sage Publications.
- Hinduja, S., & Patchin, J. (2012). Cyberbullying and Self-Esteem. *Journal of School Health*, 80(12), 614-621
- Jaishankar, K. (Ed.). (2012). *Cyber Criminology: Exploring Internet Crimes and Criminal Behavior*. Boca Raton, FL: CRC Press.
- Kalof, Linda, Dan, Amy, & Dietz, T. (2008). *Essentials of Social Research*. Berkshire, UK: Open University Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Kraft, E., & Wang, J. (2009). Effectiveness of Cyber Bullying Prevention Strategies: A Study on Students' Perspectives. *International Journal of Cyber Criminology*, 3(2), 513-535
- KPAI. (2015, 14 Juni). *KPAI: Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Tiap Tahun Meningkat*. Diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-pelaku-kekerasan-terhadap-anak-tiap-tahun-meningkat/>
- Liputan 6. (2015, 15 Maret). Survei ICRW: 84% Anak Indonesia Alami Kekerasan di Sekolah. *Liputan 6*. Diakses dari <http://news.liputan6.com/read/2191106/survei-icrw-84-anak-indonesia-alami-kekerasan-di-sekolah>
- Levianti. (2008). Konformitas dan *Bullying* pada Siswa. *Jurnal Psikologi*, 6(1), 1-9
- Marvasti, A. (2004). *Qualitative Research in Sociology*. London, UK: Sage Publications.
- Molluzzo, J., Lawler, J., & Manneh, J. (2012). A Comprehensive Survey on Cyberbullying Perceptions at a Major Metropolitan University-Faculty Perspectives. *Information Systems Education Journal (ISEDJ)*, 11(3), 15-34

- Noaks, Lesley, & Wincup, E. (2004). *Criminological Research, Understanding Qualitative Methods*. London, UK: Sage Publications.
- Notar, C., Padgett, S., & Roden, J. (2013). Cyberbullying: A Review of the Literature. *Universal Journal of Educational Research* 1(1), 1-9
- Olweus, D. (1993). *Bullying at School: What We Know and What We Can Do*. Massachusetts, MA: Blackwell Publishing.
- Prasetyo, A. (2011). Bullying dan Dampaknya bagi Masa Depan Anak. *El Tarbawi*, 4(1), 19-26
- Rigby, K. (2003). Consequences of Bullying in Schools. *Canadia Journal Psychiatry*, 48(9), 583-590
- Schneider, et al. (2012). Cyberbullying, School Bullying, and Psychological Distress: A Regional Census of High School Students. *American Journal of Public Health*, 102(1), 171-177
- Slonje, R., Smith, P., & Frisé, A. (2012). The Nature of Cyberbullying, and Strategies for Prevention. *Computers in Human Behavior*, 29(1), 26-32
- Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. (1997, 3 Januari). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45923/uu-no-3-tahun-1997>
- Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. (1999, 23 September). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/45361>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. (1979, 23 Juli). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/47148/uu-no-4-tahun-1979>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2008, 21 April). Diakses dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/11TAHUN2008UU.htm>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016, 25 November). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/37582/uu-no-19-tahun-2016>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2013, 10 September). Diakses dari <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (2013, 12 September). Diakses dari <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-uu-ri-no-11-tahun-2012-tentang-sistem-peradilan-anak>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (2014, 1 November). Diakses dari <http://www.kpai.go.id/hukum/undang-undang-republik-indonesia-nomor-35-tahun-2014-tentang-perubahan-atas-undang-undang-nomor-23-tahun-2002-tentang-perlindungan-anak>
- UNICEF. (2014). *UNICEF Annual Report 2014*. New York, NY: UNICEF.